

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat religius. Pernyataan tersebut dapat ditemukan dengan mudah di berbagai tulisan tentang keberagaman masyarakat Banjar, sebagaimana yang dituliskan Lebba dalam bukunya “Islam dan Budaya Lokal; Kajian Anropologi”, bahwa masyarakat Banjar adalah masyarakat muslim yang taat, dan fanatik terhadap ajaran Islam.<sup>1</sup> Senada dengan Pongsibanne, Rahmadi dalam bukunya “Islam Kawasan Kalimantan” juga menemukan hal yang sama. Religiusnya masyarakat Banjar menurutnya dapat dilihat dari keseharian orang Banjar yang sangat lekat dengan ajaran Islam, baik dari aspek kehidupan sosial maupun individual. Secara sosial hal tersebut dapat dilihat dari menjamurnya lembaga-lembaga keagamaan baik majelis ta’lim, lembaga Pendidikan Islam seperti pondok pesantren, taman Pendidikan al-Qur’an, pondok tahfizh, perkumpulan habsyi, yasinan dan seterusnya yang sangat banyak bertebaran. Secara individual, religiusnya orang Banjar diantaranya dapat dilihat dari semangat yang besar untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, hingga antrian keberangkatan haji sangat tinggi.<sup>2</sup> Demikian juga masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang memiliki respon yang sangat positif pada setiap pendapat para ulama dan sangat

---

<sup>1</sup>Lebba, *Islam dan budaya lokal: kajian antropologi agama*, Cet.1 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017).48

<sup>2</sup> Rahmadi, *Islam Kawasan Kalimantan* (Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2020).296

menghormati para ulamanya. Kedudukan ulama pada masyarakat Banjar sangat tinggi, ulama mempunyai posisi yang sangat terhormat, kedatangannya selalu disambut, kehadirannya diharapkan pada acara-acara formal (pemerintah) maupun non formal dan didudukkan pada posisi terdepan sejajar para pejabat pemerintahan, dan masyarakat Banjar.<sup>3</sup> Istilah masyarakat Banjar sendiri, yang disebut “*urang Banjar*” menurut Yusliani Noor adalah sebuah istilah yang dihasilkan dari perubahan identitas karena proses islamisasi, identitas Islam sangat melekat pada orang Banjar.<sup>4</sup>

Selain dikenal sebagai masyarakat yang religius, citra lainnya yang sering disematkan kepada masyarakat Banjar adalah masyarakat yang mencintai kedamaian dan tidak menyukai perselisihan, baik perselisihan berupa konflik antar individu maupun antar kelompok, citra ini populer dengan istilah “adat bedamai”.<sup>5</sup> Adat Bedamai menurut Ahmadi Hasan adalah sebuah musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan keputusan bersama sebagai jalan keluar dari sebuah perselisihan.<sup>6</sup> Khairul Ihsan dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Adat Bedamai atas Konflik dalam Budaya Banjar” menemukan bahwa adat bedamai adalah sebuah nilai yang selalu dijaga oleh masyarakat Banjar sejak dahulu hingga sekarang, bahkan mulai dari masa Kerajaan Banjar,<sup>7</sup> adat bedamai

---

<sup>3</sup> Ahdi Makmur, “Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).

<sup>4</sup> Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin (Abad Ke-15 Sampai Ke-19)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016). Prakata xvi

<sup>5</sup> Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2012).

<sup>6</sup> Hasan.

<sup>7</sup> Khairul Ihsan, “Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar,” *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 4 (2020): 112–22.

menurutnya merupakan refleksi dari tatanan harmoni di masyarakat dan telah menjadi budaya pada masyarakat Banjar.<sup>8</sup> Adat bedamai juga dapat ditemukan dalam kasus-kasus waris, di mana harta warisan dibagikan dengan kesepakatan semua ahli waris yang dibimbing oleh seorang *tetuha* masyarakat.<sup>9</sup>

Di tengah citra religius dan adat badamainya tersebut, masyarakat Banjar memiliki respon yang berbeda dalam menyikapi harta warisan. Pertama, kelompok masyarakat yang dengan segera menyelesaikan harta warisan baik dalam bentuk membagikannya secara *faraidh* atau pun *islah*, dan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Banjar.<sup>10</sup> Kedua, kelompok masyarakat yang menunda dalam membagi harta warisan, dalam arti para ahli waris tidak melakukan pembicaraan untuk menemukan kesepakatan sikap terhadap harta warisan, dan kelompok yang kedua lebih umum terjadi pada masyarakat Banjar.<sup>11</sup> Senada dengan apa yang penulis temukan, Ahmad Manfaluti dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa menunda pembagian waris adalah hal yang umum di

---

<sup>8</sup> Ihsan.

<sup>9</sup> Muhammad Jaidi et al., "Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra'yi," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 1032–52.

<sup>10</sup>Penulis menyaksikan pembagian harta warisan dengan segera yang terjadi di Desa Pasayangan Kota Martapura Kabupaten Banjar. Seorang suami yang ditinggal istrinya meninggal dunia, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari memanggil ahli waris (saudara laki-laki almarhumah) yang kebetulan pewaris tidak memiliki anak dan tidak ada ahli waris lainnya, maka ahli waris hanya suami dan saudara laki-laki tersebut. Ketika itu dibicarakan secara tuntas harta warisan, meskipun ada warisan berupa tanah yang belum dijual, tetapi sudah dibagikan berdasarkan angka bagian masing-masing. Demikian juga di Kota Amuntai, ketika seorang laki-laki (ayah/suami) meninggal dunia, pada hari ke-7, anak-anak pewaris membagikan harta warisan dan tuntas. Ai, Warga Amuntai/Ahli Waris, Wawancara pribadi, 16 April 2025

<sup>11</sup>Berdasarkan data dalam peninjauan awal yang penulis lakukan, kasus yang menunda pembagian harta warisan jauh lebih mudah ditemukan dibandingkan masyarakat Banjar yang membagikan harta warisan dengan segera secara tuntas.

lakukan oleh masyarakat Banjar bahkan di lingkungan keluarga ulama yang *notabene* menurutnya paham agama.<sup>12</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerapan hukum waris pada masyarakat Banjar, juga telah menemukan terjadinya penundaan pembagian harta warisan dengan segala dampaknya. Hal tersebut dapat ditelusuri dari berbagai penelitian berikut: 1) Hasil penelitian Hj. Wahidah dan Hj. Faridah dengan judul “Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar”, menemukan adanya kasus pembagian warisan yang tidak dilakukan dengan segera, mendiamkan harta warisan dan mengganggu pendiaman tersebut sebagai suatu hal yang biasa, sehingga kemudian muncul kasus *munasakhah* (ahli waris rangkap) yang mempunyai dampak buruk terhadap jalinan tali silaturahmi diantara sesama keluarga (ahli waris).<sup>13</sup> 2) Hasil penelitian Noor Elya dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”, ia menemukan adanya kasus penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar yang berakibat pada terjadinya kasus *munasakhah*, terjadinya perselisihan dan pertengkar antara ahli waris, putusnya silaturahmi, tidak semua ahli waris mendapatkan warisan, serta berkurangnya harta warisan sampai kepada terabaikannya harta warisan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ahmad Manfaluti, Akhmad Haries, and Mukhtar Muhammad Salam, “Fenomena Penundaan pembagian harta warisan Di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 17782–91.

<sup>13</sup>Hj Wahidah and Hj Faridah, “Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar,” 2018.135. <http://idr.uin-antasari.ac.id/1174120>, diakses Agustus 2021

<sup>14</sup>Noor Elya, “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin),” 2019. <https://idr.uin-antasari.ac.id/11649/> diakses Agustus 2021

Selain apa yang telah dikemukakan sebagai hasil penelitian tersebut, di lapangan penulis juga menemukan adanya kasus serupa. Akibat dari penundaan pembagian harta warisan, harta warisan justru dikuasai oleh satu orang dari anak pewaris, sementara hak-hak saudara lainnya sebagai ahli waris diabaikan. Tindakan ini memunculkan rasa tidak senang dari saudara-saudara yang tidak mendapatkan warisan dan menyebabkan “ketidaknyamanan” dalam hubungan persaudaraan.<sup>15</sup> Penulis juga menemukan kasus harta warisan yang tidak dibagi segera setelah orang tua (Bapak) meninggal, yang akhirnya menyebabkan surat menyurat dari barang berharga hilang, sehingga kemudian ketika kesadaran untuk membagi warisan muncul justru menyulitkan ahli waris untuk mendata harta warisan yang harus dibagikan.<sup>16</sup> Penundaan pembagian harta warisan juga menyebabkan harta warisan yang berupa sebuah rumah lengkap dengan segala perabotannya terlantar.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama sebagai wadah penyelesaian kasus-kasus waris juga tidak terhidarkan dari gugatan-gugatan masalah waris, jika merujuk kepada Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagai pengadilan kelas IA yang lingkup kewenangannya se-Kota Banjarmasin saja, pada tahun 2020 ada 13 putusan kasus tentang waris, 2019 ada 7 kasus, 2018 ada 5 kasus dan 2017 ada 34 kasus. Atau jika mengacu kepada 10 tahun terakhir, yaitu sejak 2011 hingga tahun 2021 ditemukan ada 380 kasus waris yang terdaftar pada Pengadilan Agama tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> WD, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2021

<sup>16</sup> TH, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 8 Juli 2021

<sup>17</sup> IVB, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 10 Juli 2021

<sup>18</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-banjarmasin/kategori/waris-islam-1.html>, diakses 7 Juli 2021

Kasus waris adalah kasus kedua terbanyak setelah kasus perceraian,<sup>19</sup> walaupun memang tidak semua kasus waris di pengadilan agama adalah kasus penundaan pembagian harta warisan oleh ahli waris. Namun demikian, menurut salah seorang pengacara yang berdomisili di Banjarmasin dan sering menangani kasus waris, kasus penundaan adalah kasus terbanyak kedua setelah persoalan penetapan ahli waris (PAW).<sup>20</sup> Hal ini senada apa yang dinyatakan oleh seorang hakim Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar, hakim yang telah bertugas selama 14 (empat belas) tahun dan banyak menangani kasus waris, ia menyatakan bahwa 95 % kasus waris yang ia tangani adalah kasus penundaan pembagian harta warisan.<sup>21</sup> Dan menurut hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Negara, kasus waris karena penundaan pembagian harta warisan yang masuk ke pengadilan adalah fenomena gunung es, yang menurutnya di masyarakat justru lebih banyak yang tidak terungkap.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, penundaan pembagian harta warisan tidak hanya terjadi pada masyarakat Banjar, tetapi terjadi di berbagai daerah lainnya dengan berbagai implikasi yang mayoritas menyebabkan konflik antar ahli waris. Penundaan pembagian harta warisan terjadi di Kebumen,<sup>23</sup> Tasikmalaya,<sup>24</sup> Aceh,<sup>25</sup> Marauke,<sup>26</sup> Padang,<sup>27</sup> Sidrap (Pare-Sulawesi),<sup>28</sup> Dompu,<sup>29</sup> dan lain sebagainya.

---

<sup>19</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-banjarmasin/kategori/perdata-agama-1.html>, diakses 28 Juli 2021, demikian juga apa yang disampaikan oleh tenaga administrasi (TU) Pengadilan Agama Banjarbaru. NN, Wawancara Pribadi, Banjarbaru : 3 Agustus 2023.

<sup>20</sup>Ritawati, Pengacara : Wawancara Pribadi, Banjarmasin 14 Agustus 2023

<sup>21</sup>Hikmah, Hakim : Wawancara Pribadi, Martapura 7 Agustus 2023

<sup>22</sup>Fitriadi, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, 20 Agustus 2024

<sup>23</sup>Fitrohtul Khasanah et al., "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022): 2757–65.

Secara filosofis penundaan pembagian harta warisan yang menyebabkan terjadinya konflik dan permasalahan sesama ahli waris, adalah sebuah perilaku hukum yang bertentangan dengan maksud dihadapkannya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kehadiran hukum dalam aspek apapun tidak ada tujuan yang lain selain untuk membangun keadilan, keteraturan dan ketertiban kehidupan,<sup>30</sup> atau dalam istilah hukum Islam kehadiran hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Analisis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa penundaan dalam pembagian waris mendatangkan ketidakadilan pada pihak-pihak ahli waris tertentu yang berhak, bahkan berpotensi merusak nilai-nilai kekeluargaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana keadilan dan saling pengertian dapat tumbuh, namun penundaan ini justru menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kecurigaan.

Secara yuridis munculnya konflik dalam konteks perilaku menunda pembagian waris adalah bukti adanya persoalan hukum, al-Qur'an dengan sangat

---

<sup>24</sup> Muhammad Abduh and Roni Nurhidayat, "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah," *Ahwaluna/ Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 183–97.

<sup>25</sup> Dedi Taufik, "PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN DAMPAKNYA MENURUT TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa Meuko Baroh Kecamatan Muara Dua Kabupaten Pidie Jaya)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 01–24.

<sup>26</sup> Susanto Susanto et al., "Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Merauke Dalam Perspektif Syariah," *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025).

<sup>27</sup> Samaruddin Siregar, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Padang Lawas Utara*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

<sup>28</sup> Adlan Adlan, *Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap*, IAIN Parepare, 2021.

<sup>29</sup> Fakhru Zaman, *Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Prespektif Masalah*, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

<sup>30</sup> Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa Khairunnisa, and Syarifah Lisa Andriati, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *CREPIDO* 4, no. 1 (2022): 23–29.

rinci telah menjelaskan tentang persoalan waris ini. Mulai dari menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan masing-masing bagian ahli waris (QS al-Nisa (4): 7,11, 12 dan 176), sebab-sebab terjadinya pewarisan, baik karena hubungan kerabat/darah (QS al-Nisa (4): 11, 176 dan QS al-Anfal (8): 75), perkawinan (QS al-Nisa (4): 12) maupun *wala'* / sumpah setia (QS al-Nisa (4): 33). Demikian juga al-Qur'an memberikan penekanan perintah untuk pelaksanaannya, dengan janji Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, bagi mereka yang melaksanakan ketentuan Allah tersebut (QS al-Nisa (4): 13). Sebaliknya memberikan ancaman kepada siapa yang tidak mentaati Syari'atNya dengan memasukkannya ke dalam api neraka, kekal abadi di dalamnya QS al-Nisa (4): 14). Pada ayat lainnya QS al-Imran (3): 133 Allah memerintahkan manusia untuk bersegera memohon ampunan kepadaNya, dan menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga hadis Nabi SAW memerintahkan untuk bersegera dalam berbuat kebajikan sebelum datangnya 7 (tujuh) perkara, yaitu miskin yang membuat orang lalai, kaya yang membuat orang sombong, sakit yang memudharatkan, tua yang membuat lemah, kematian yang tiba-tiba, datangnya dajjal dan datangnya hari kiamat.<sup>31</sup>

Ringkasnya, penundaan pembagian harta warisan ini telah menyebabkan kerugian secara psikologis, sosiologis dan ekonomi. Secara sosiologis menyebabkan ketegangan hubungan antar keluarga dan antar anggota keluarga akibat ketidakpastian dan kecurigaan terkait pembagian waris. Secara psikologis

---

<sup>31</sup> Al-Imam al-Hafizh Muhammad Ibnu 'Isa 'Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Timidzi*, (Riyadh, Saudi al-Arabiyyah: Maktabah al-Ma'arif, t.th).521

menyebabkan tekanan psikologis, akibat ketidakpastian dan konflik berkepanjangan, dan secara ekonomi penundaan ini menyebabkan menurunnya aset atau bahkan hilangnya.

Namun demikian, penundaan waris tidak selalu mendatangkan konflik seketika itu, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan dengan kesepakatan dan kesadaran bersama berdampak baik-baik saja dan justru memberi solusi atas persoalan yang dihadapi para ahli waris. Hal ini sebagaimana penelitian Gusti Muzainah dengan judul “Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar”, yang menemukan praktik tidak melakukan pembagian harta waris sebagian atau seluruhnya dengan kesepakatan ahli waris sebagai salah satu solusi atas tuntutan keadaan dari berbagai persoalan yang dihadapi para ahli waris.<sup>32</sup> Demikian juga penelitian Ahkmad Haries dalam risetnya “Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”. Ia menemukan pembagian waris di keluarga ulama Banjar yang menunda pembagian waris sebanyak 7 (tujuh) dari 30 kasus pembagian waris di kalangan ulama Banjar, di mana penundaan dilakukan dengan kesepakatan bersama sesama ahli waris karena alasan masih adanya ahli waris yang masih kecil dan salah satu pasangan pewaris (suami/istri) masih hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Penundaan ini dilakukan karena beberapa alasan: 1)adanya wasiat dari orang tua agar harta warisan dinikmati secara bersama-sama, 2)harta warisan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan keagamaan “*haul*an” pewaris, atau shalat hadiah untuk pewaris, 3)adanya salah satu ahli waris yang belum mandiri/anak-anak dan 4)karena pasangan pewaris (suami atau istri) masih hidup.Gusti Muzainah, “Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar,” *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 2 (2018):75-76

<sup>33</sup> Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.

Meskipun kemudian praktik ini dikomentari oleh Haries dengan menyatakan bahwa membagi harta warisan dengan segera lebih *maslahat* untuk semua pihak, terutama untuk menghindari konflik keluarga di kemudian hari.<sup>34</sup> Sependapat dengan pernyataan ini, penulis juga melihat bahwa kesepakatan bisa saja terjadi pada generasi pertama ahli waris, sehingga kemudian tidak berdampak kepada munculnya konflik, tetapi bahwa potensi konflik itu sangat nyata yang bisa saja terjadi pada generasi kedua ahli waris atau generasi-generasi berikutnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, serta di tengah berbagai permasalahan yang muncul akibat penundaan pembagian harta warisan, menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi? Apakah masyarakat Banjar tidak mematuhi hukum? Apakah ada persoalan hukum di masyarakat di masyarakat Banjar? Ataukah ada persoalan terkait dengan substansi hukum yang berlaku?

Dalam isu penerapan hukum, dinyatakan bahwa sebuah aturan tidak dilaksanakan atau mengalami kendala dalam penegakannya apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.<sup>35</sup> Sebaliknya, hukum akan diterapkan secara efektif dan mencapai tujuannya apabila unsur-unsurnya berfungsi, saling berinteraksi, dan berkolaborasi.<sup>36</sup> Unsur-unsur ini meliputi aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan institusi-institusi yang terstruktur secara sistematis dan terpadu.<sup>37</sup> Merujuk pada pernyataan tersebut, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji berbagai unsur tersebut terkait dengan penundaan

---

<sup>34</sup> Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 Cet.17 (Rajawali Pers, 2021).7

<sup>36</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia* (Logos Publishing, 2020).1-4

<sup>37</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang

pembagian warisan di masyarakat Banjar, dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum. Karena teori ini berfokus pada keberhasilan, kegagalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>38</sup> Teori ini juga memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi seberapa baik sistem hukum berfungsi dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan dan penerimaan hukum, efektivitas hukum pada dasarnya adalah proses penegakan hukum, sedangkan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan terimplementasi dalam sikap dan tindak tanduk untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.<sup>39</sup>

Beberapa pakar hukum menggunakan istilah yang berbeda namun dengan maksud yang relatif sama dalam membahas efektivitas hukum. Laurence M. Friedman dan Hans Kelsen dengan istilah Sistem Hukum, Soejono Soekanto dan Achmad Ali dengan istilah yang sama yaitu Teori Efektivitas Hukum, dan Yasser Auda dengan istilah Pendekatan Sistem. Dalam penelitian ini tidak semua pendapat pakar hukum tersebut digunakan, penulis hanya mengambil 3 (tiga) yang merupakan pioner dan sekaligus mampu mewakili dari teori lainnya. Ketiga teori yang digunakan yaitu *Legal System Theory* Laurence M.Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Pendekatan Sistem Yasser Auda. Penggunaan teori ketiga pakar tersebut bukan hanya memperkaya analisis, tapi

---

<sup>38</sup> Salim HS et.al, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT Raja Grafindo Persada, 2014).303

<sup>39</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.5

juga menjamin hasil penelitian yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap masalah sosial-hukum yang hidup di masyarakat Banjar.

Karena penelitian ini bermaksud menganalisis berlakunya atau efektifnya hukum dari berbagai aspek sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini diberi judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta di atas, disusunlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penundaan terjadi pada kasus-kasus pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar?
2. Bagaimana penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar dapat dijelaskan dengan Teori Efektivitas Hukum?
3. Bagaimanakah bentuk progresivitas hukum dalam rangka penyegeraan pembagian harta warisan sebagai solusi dari praktik penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Mendeskripsikan penundaan yang terjadi pada kasus-kasus pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar.
- b) Menjelaskan penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar dengan perspektif Teori Efektivitas Hukum.
- c) Menjelaskan bentuk progresivitas hukum dalam rangka penyelesaian pembagian harta warisan sebagai solusi dari praktik penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar

## **2. Signifikansi Penelitian**

- a) Adapun signifikansi dari penelitian ini yaitu: Pertama, untuk dapat meminimalisasi praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat, di mana dampak dari praktik penundaan pembagian harta warisan ini sangat merugikan semua pihak, karena menyebabkan konflik dan perpecahan dalam keluarga. Kedua, diadakannya masyarakat Banjar sebagai objek dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi *role model* bagi masyarakat-masyarakat lainnya dalam usaha meminimalisir praktik penundaan pembagian harta warisan berikut dampak-dampaknya.
- b) Untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang tentang perlunya formulasi hukum waris yang relevan dan lebih konkrit, terutama terkait dengan waktu pembagian harta warisan yang mempertimbangkan unsur budaya yang berlaku pada masyarakat, sehingga hukum bisa ditaati, dan kepastian hukum tentang waktu pembagian harta warisan ada dan tertulis secara eksplisit. Dengan demikian, maka kepastian hukum tentang waktu pelaksanaan pembagian harta warisan terjamin dan hasil

akhirnya adalah tegaknya keadilan kepada semua pihak, terutama para ahli waris.

#### **D. Definisi Operasional**

##### **1. Analisis**

Analisis bermakna penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), analisis juga adalah suatu kegiatan untuk memahami situasi yang sesungguhnya (alasan, latar belakang, dan lain-lain). Selain itu analisis juga memiliki makna penjelasan setelah diteliti secara mendalam atau solusi atas masalah yang dimulai dengan asumsi tentang kebenarannya.<sup>40</sup> Analisis dalam konteks penelitian ini adalah sebuah proses berfikir kritis, mendalam serta sistematis untuk memecahkan masalah atas adanya dugaan pengabaian hukum, karena telah terjadi penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar.

##### **2. Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merupakan gabungan dari efektivitas dan hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif artinya berlaku,<sup>41</sup> dan hukum adalah segala aturan yang sifatnya mengikat yang berasal dari pemerintah<sup>42</sup>

Sedangkan makna hukum dalam penelitian ini adalah segala aturan yang sifatnya mengikat, baik datangnya dari ajaran agama, pemerintah maupun adat dan tradisi masyarakat. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan

---

<sup>40</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses Februari 2025

<sup>41</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses Juli 2025

<sup>42</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses Maret 2025

istilah sistem hukum, artinya kesatuan dari seluruh peraturan yang berlaku.<sup>43</sup> Dan efektivitas hukum dalam konteks kajian Sosiologi Hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum waris, efektivitas hukum diterapkan untuk memotret berlakunya hukum di masyarakat dengan menelusuri secara mendalam aspek-aspek fungsional dan aturan-aturan hukumnya yang berlaku di masyarakat. Dengan penerapan ini berlaku atau tidak berlakunya hukum dapat dianalisis dengan komprehensif. Ringkasnya, penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana hukum berjalan di masyarakat. Teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini mencakup 3(tiga) teori, yaitu Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Pendekatan Sistem Yasser Auda.

a. Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman adalah Sistem Hukum atau *Legal System* yang menyatakan bahwa sebuah hukum yang ideal terdiri dari dari tiga komponen yang saling berhubungan, berinteraksi dan berintegrasi, 3 (tiga) komponen tersebut yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>44</sup> Struktur hukum yaitu subjek yang berperan dalam proses penegakan hukum di masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Substansi hukum adalah hukum yang tertuang dan menjadi aturan dalam perilaku hukum masyarakat, ia mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai,

---

<sup>43</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem%20hukum>, diakses Maret 2025

<sup>44</sup> Laurence Meir Friedman, *The Legal System ; A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).5-16

kepercayaan atau keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Friedman sendiri adalah seorang pakar Sosiologi Hukum yang berpengaruh berkebangsaan Amerika, yang telah banyak menghasilkan karya-karya di bidangnya. Karena arah teorinya membahas tentang berlakunya hukum di masyarakat, maka beberapa literatur memasukkan Sistem Hukum Friedman sebagai teori yang menganalisis tentang efektivitas hukum atau Teori Efektivitas Hukum.<sup>45</sup>

Meskipun Friedman menggunakan istilah sistem hukum dalam teorinya, tetapi bukanlah bermaksud menggambarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial, budaya, dan politik, seperti Teori Sistem Hukum *Civil Law* atau *Common Law*. Tetapi ia adalah sistem hukum untuk melihat bagaimana efektifnya hukum berjalan di masyarakat.

- b. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yaitu sebuah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>46</sup> Soekanto menyebutkan ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan agar hukum efektif, berlaku dan ditaati masyarakat. Yaitu : 1) faktor hukumnya sendiri/materi hukum, 2) faktor penegak hukum 3) faktor sarana atau fasilitas, 4) faktor masyarakat, 5) faktor kebudayaan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Salim HS et.al, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).303-304

<sup>46</sup> HS.303

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).11-60

c. Pendekatan Sistem Yasser Auda adalah sebuah pendekatan yang berprinsip bahwa untuk mencapai idealitas atau dapat berlakunya hukum secara komprehensif di masyarakat, maka dalam pembentukannya diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya fokus pada satu aspek atau disiplin ilmu saja, tetapi juga mengintegrasikan berbagai perspektif dan disiplin ilmu lainnya. Pendekatan sistem ini memiliki (6) enam fitur sistem, yaitu: kognisi sistem (*cognitions*), holistik (*holism*), keterbukaan (*openness*), hierarki keterkaitan (*hierarchy-interrelated*), multidimensi (*multi-dimensions*), dan bertujuan (*purposefulness*).<sup>48</sup>

### 3. Penundaan

Penundaan berasal dari kata “tunda”; menunda; menghentikan dan akan dilangsungkan lain waktu; mengundurkan waktu pelaksanaan.<sup>49</sup> Penundaan dalam judul ini maksudnya adalah mengundurkan waktu pelaksanaan pembagian waris pada saat di mana pembagian waris tersebut seharusnya sudah dilaksanakan. Dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa ‘adillatuhû* disebutkan bahwa pembagian waris adalah dilaksanakan setelah hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* (peninggalan mayit) dilaksanakan. Hak tersebut yaitu: Pertama, hak yang terkait dengan orang lain ketika pada masa hidupnya, hal ini bahkan lebih didahulukan daripada perawatan jenazah. Hak yang pertama ini seperti hak sewa, hak penjual atau penggadai. Kedua, hak *tirkah* yang berhubungan dengan hak pewaris sesuai dengan urutannya, yaitu: penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang-hutangnya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya dan

---

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).45

<sup>49</sup><https://kbbi.web.id/tunda-2>, diakses Agustus 2021

terakhir barulah hak para ahli waris sesuai bagian-bagiannya.<sup>50</sup> dalam hal ini artinya jika hak yang berkaitan dengan orang lain sudah ditunaikan, kemudian perawatan mayit dan pengafanannya, pembayaran utang-utang dan wasiat-wasiat sudah dilaksanakan maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah pembagian waris. Jika pembagian waris tersebut tidak dilaksanakan oleh ahli waris ketika itu, maka inilah yang dimaksud dengan menunda, mengundurkan pelaksanaan pembagian waris dengan sengaja dan dengan tanpa adanya kepastian waktu pembagiannya. Penundaan pembagian waris juga dilakukan tanpa adanya alasan yang dibolehkan oleh syariat. Alasan-alasan menunda yang dibolehkan oleh syari'at yaitu adanya ahli waris yang masih dalam kandungan yang sulit diketahui jenis kelaminnya atau adanya ahli waris yang *khunsa* yang juga sulit diketahui jenis kelaminnya, dan ahli waris atau pewarisnya *maqfud*. Jika alasan syar'i tersebut tidak ditemukan, maka inilah yang dimaksud dengan penundaan.

Lawan dari kata penundaan adalah penyegeraan, berasal dari kata segera. Penyegeraan maknanya; perbuatan menyegerakan.<sup>51</sup> Artinya proses pembagian waris dilaksanakan setelah semua kewajiban yang mendahuluinya dilaksanakan.

#### 4. Masyarakat Banjar

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya yang mengelompokkan masyarakat Banjar menjadi dua bagian utama, yaitu Banjar Hulu dan Banjar

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu*, Cet.ke II (Suriah: Dar al-Fikr, 1985).269-277

<sup>51</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyegeraan>, diakses Agustus 2021

Kuala, penelitian ini akan lebih mendalami kedua kelompok masyarakat tersebut, yaitu masyarakat Banjar Kuala dan masyarakat Banjar Hulu.

Jadi yang dimaksud dengan judul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar ini adalah sebuah penelitian yang bermaksud menganalisa mengapa penundaan pembagian harta warisan terjadi pada masyarakat Banjar, untuk menjawab mengapa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi dilakukan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum, yang melingkupi Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto dan Pendekatan Sistem Yasser Auda. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian peneliti menawarkan solusi hukumnya atau alternatif penyelesaiannya, sehingga penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Banjar dapat diketahui secara komprehensif faktor penyebabnya, yang selanjutnya dilakukan perbaikan dari berbagai aspek atau komponennya, dengan harapan tidak terjadi lagi perselisihan dan putusny silaturahmi karena terhambatnya pembagian waris pada masyarakat Banjar.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya studi yang secara spesifik dan menyeluruh membahas topik yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa karya ilmiah yang mengangkat isu hukum waris di kalangan masyarakat Banjar, namun masing-masing memiliki pendekatan, objek, dan fokus pembahasan yang berbeda.

Beberapa di antaranya lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau deskriptif terhadap praktik waris secara umum, tanpa mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial, budaya lokal, serta interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam praktik waris di masyarakat Banjar.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, khususnya dengan menyoroti bagaimana praktik waris berlangsung di tengah pluralitas hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar serta bagaimana interpretasi masyarakat terhadap norma hukum waris Islam dibandingkan dengan realitas lokal yang mereka jalani. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan namun berbeda fokus dapat dijelaskan sebagai berikut::

1. Disertasi dengan judul “Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar”, yang kemudian diterbitkan dalam Jurnal Khazanah dengan judul yang sama. Disertasi ini menemukan ada 4 (empat) fenomena kewarisan dalam masyarakat Banjar mencakup harta bawaan yang tidak diturunkan, wasiat wajibah yang belum diterapkan sebagai hukum, hibah yang memberikan manfaat bagi semua anak perempuan pewaris, serta penundaan dalam pembagian harta warisan.<sup>52</sup> Penelitian ini memiliki irisan sekaligus memperkuat penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang penundaan pembagian harta warisannya. Tetapi tentu saja berbeda, karena peneliti lebih memfokuskan pada mengapa penundaan pembagian harta warisan terjadi pada masyarakat Banjar, sedangkan penelitian terdahulu ini menemukan adanya penundaan pembagian waris pada masyarakat Banjar.

---

<sup>52</sup>Wahidah Wahidah and Fahmi Al Amruzi, “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 20, no. 1 (2022): 127–52.

2. Salah satu penelitian yang cukup mendekati topik warisan dalam konteks masyarakat Banjar adalah disertasi berjudul “Hibridisasi Budaya Hukum dalam Hukum Waris Adat Cina Banjar di Kalimantan Selatan” yang ditulis oleh F.A. Mansyurah. Penelitian ini berfokus pada komunitas Cina Banjar di Kalimantan Selatan dan menelusuri bagaimana sistem distribusi harta waris terbentuk melalui interaksi berbagai sistem hukum, baik adat, perdata, maupun Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris multidimensional, memadukan perspektif sosial hukum, antropologi hukum, serta kajian lintas budaya dan agama. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa dalam praktik pewarisan di kalangan Cina Banjar, terjadi proses hibridisasi budaya hukum. Praktik pewarisan tidak semata-mata mengikuti satu sistem hukum, melainkan mengintegrasikan tiga pola pendekatan. Pertama, keputusan waris sering kali dihasilkan melalui musyawarah antar ahli waris yang terpengaruh oleh nilai-nilai adat Banjar dan prinsip hukum perdata. Kedua, terdapat pola distribusi waris yang menggabungkan unsur hukum adat Cina dengan adat Banjar. Ketiga, bagi anggota komunitas Cina Banjar yang telah memeluk Islam, sistem hukum waris Islam menjadi rujukan utama. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan dinamika hukum waris yang bersifat lintas budaya dalam konteks etnis minoritas di Kalimantan Selatan, fokus utamanya adalah pada komunitas Cina Banjar, bukan masyarakat Banjar secara umum. Di sinilah letak perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini akan mengarahkan sorotannya pada

masyarakat Banjar sebagai kelompok mayoritas dengan struktur sosial, nilai-nilai keagamaan, dan tradisi lokal yang khas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hukum waris Islam dipahami, diterapkan, atau bahkan disesuaikan dalam konteks lokal masyarakat Banjar kontemporer yang hidup dalam pluralitas sistem hukum. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang belum disentuh secara mendalam dalam literatur sebelumnya.<sup>53</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh FA Mansyurah, yang lebih berfokus pada masyarakat/keturunan Cina di Banjarmasin, sementara penelitian ini lebih menekankan pada komunitas Banjar yang lahir dan dibesarkan di Kalimantan Selatan.

3. Disertasi lain yang memiliki keterkaitan tematik dengan topik ini adalah karya Siti Muna Hayati yang berjudul “Pluralitas Hukum dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar.” Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat suku Banjar memilih sistem hukum dalam pembagian warisan, bagaimana kecenderungan itu berubah dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Fokus penelitian ini terletak pada dinamika pilihan hukum oleh masyarakat, yakni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang berlaku di lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama. Temuan penting dari disertasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar umumnya lebih memilih menggunakan hukum adat atau hukum Islam dalam praktik kewarisan. Sementara itu, hukum positif

---

<sup>53</sup> FA Mansyurah, *Hibridisasi Budaya Hukum Dalam Hukum Waris Adat Cina Banjar Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Idr.UIN Antasari, 2024).

yang diterapkan di pengadilan agama cenderung dihindari karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan relasi sosial yang mereka anut. Menariknya, meskipun secara umum tidak terjadi pergeseran drastis dalam sistem hukum yang dipilih, telah terjadi perubahan dalam motivasi di balik pilihan tersebut. Jika pada masa sebelumnya pertimbangan utama lebih bersifat kekeluargaan dan menjaga harmoni sosial, dewasa ini alasan ekonomi justru menjadi faktor yang lebih dominan. Pergeseran tersebut berkaitan erat dengan perubahan unsur-unsur budaya dalam masyarakat Banjar, terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian dan pola hidup. Meskipun memberikan gambaran yang cukup mendalam mengenai pilihan sistem hukum dan faktor sosial budaya yang mempengaruhinya, disertasi ini tidak secara khusus membahas konstruksi normatif hukum waris Islam yang diterapkan di kalangan masyarakat Banjar. Di sinilah letak kekhasan dan kontribusi dari penelitian ini. Penulis berupaya untuk tidak hanya menggambarkan praktik kewarisan secara empiris, tetapi juga menelaah bagaimana norma hukum waris Islam diformulasikan, dipahami, dan dinegosiasikan dalam konteks masyarakat Banjar kontemporer yang hidup dalam pluralitas hukum. Penelitian ini juga bermaksud untuk menyoroti sejauh mana nilai-nilai lokal, seperti musyawarah kekeluargaan, berperan dalam reinterpretasi terhadap norma-norma waris Islam yang selama ini dianggap baku.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Siti Muna Hayati, "PLURALITAS HUKUM DALAM PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT BANJAR," 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49976/>

4. Riset dengan judul “Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dikenal sebagai pusat ulama dan merupakan kota kedua dengan jumlah santri terbanyak setelah Martapura. Dalam keluarga Ulama Banjar, pembagian harta warisan teridentifikasi dalam dua bentuk, yaitu yang dipengaruhi oleh hukum Islam dan yang dipengaruhi oleh hukum adat. Apabila terjadi perselisihan dalam proses pembagian harta warisan, upaya islah akan dilakukan. Beberapa ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara percaya bahwa islah sejalan dengan syariat Islam, karena warisan merupakan aspek muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat, asalkan tidak ada konflik yang muncul. Dalam hal ini, mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan damai dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.<sup>55</sup>
5. Riset dengan judul “Fenomena Penundaan pembagian harta warisan di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara”, penelitian ini dilakukan dalam studi lapangan dengan metode kualitatif. Wawancara dilakukan kepada seluruh ulama. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) ulama yang diwawancarai melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan waktu yang tidak ditentukan. Adapun alasan penundaan tersebut yaitu: 1) karena salah satu orang tuan masih hidup, harta warisan dikuasai oleh salah satu ahli waris yang paling berjasa, 2) harta

---

<sup>55</sup> Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.”

warisan berupa rumah dan tanah yang sulit dibagikan serta karena 3) para ahli waris telah mapan.<sup>56</sup>

6. Riset dengan judul “Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar” oleh Gusti Muzainah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi norma-norma hukum waris adat masyarakat Banjar serta prinsip-prinsip yang mengatur kedudukan perempuan dalam konteks hukum waris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum adat waris di kalangan masyarakat Banjar beroperasi melalui lembaga adat *bedamai*, di mana pelaksanaan waris dilakukan secara *islah* dan *faraidh islah*. Dalam hal ini, kedudukan perempuan sebagai ahli waris diakui dengan proporsi yang bervariasi; bagian waris perempuan dapat lebih besar, lebih kecil, atau setara dengan bagian laki-laki, tergantung pada pertimbangan *mashlahah mursalah* yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.<sup>57</sup>
7. Riset dengan judul “Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Banjar” oleh Gusti Muzainah. Penelitian ini telah diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul yang sama oleh Pustaka Akademia Yogyakarta 2016. Penelitian ini berfokus pada hak waris adat terutama dalam kedudukan perempuan sebagai ahli waris, apakah pengakuan terhadap kedudukan waris perempuan mempengaruhi pada bagiawan waris perempuan tersebut.<sup>58</sup> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa polahukum

---

<sup>56</sup> Manfaluti, Haries, and Salam, “Fenomena Penundaan pembagian harta warisan Di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

<sup>57</sup> Gusti Gusti Muzainah, “Prinsip Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012).

<sup>58</sup> Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Banjar*.22, <http://idr.uin-antasari.ac.id/16182/> diakses Agustus 2021

mengenai posisi perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjarmasin dapat diamati melalui proses distribusi harta warisan dalam lembaga “damai”, dengan konsep *ishlah*, yaitu: 1) perempuan diakui sebagai ahli waris baik berdasarkan petunjuk dari tuan guru maupun atas kesepakatan para ahli waris lainnya. 2) akses perempuan dalam lembaga “bedamai” sangat terbuka dan tidak ada perbedaan dengan laki-laki. 3) proporsi masing-masing ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih kepada kontribusi yang diberikan oleh ahli waris kepada pewaris. 4) prinsip yang diterapkan dalam lembaga “bedamai” adalah prinsip ketuhanan, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keseimbangan.<sup>59</sup>

8. Riset dengan judul “Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar oleh Gusti Muzainah”. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai sistem pewarisan adat di masyarakat Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjar menerapkan sistem pewarisan yang bersifat campuran, yaitu kombinasi antara sistem individual dan sistem mayorat. Proses pembagian warisan dilakukan dengan melibatkan tuan guru, berdasarkan arahan dari Tuan Guru, dan pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah atau *ishlah*.<sup>60</sup>
9. Riset dengan judul “Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar” oleh Hj. Wahidah dan Hj. Faridah. Penelitian ini mengkaji praktik penyelesaian kasus kewarisan di kalangan masyarakat Banjar serta perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus di masyarakat Banjar belum melaksanakan pembagian warisan meskipun semua syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Dalam hal ini, warisan

---

<sup>59</sup> Gusti Muzainah.183-184

<sup>60</sup> Muzainah, “Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar,” 2018. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol.2 No.2, 2018

tidak diserahkan kepada pihak yang berhak. Selain itu, ditemukan pula berbagai pola pembagian warisan seperti hibah wasiat, munasakhah, sistem undian, penyisihan harta waris untuk ritual arwahan, pembagian kolektif, serta metode farâidh ishlâh dan ishlâh. Dari sudut pandang hukum Islam, teridentifikasi adanya penyimpangan dalam proses pembagian warisan, di antaranya adalah pengabaian hak ahli waris, penyelesaian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, serta kurangnya kesadaran untuk segera membagi harta warisan.<sup>61</sup>

10. Riset dengan judul Pembagian harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, penelitian ini pada dasarnya membahas tentang pendapat ulama tentang tidak membagikan sebagian harta warisan dengan maksud untuk biaya haulan. Penelitian ini menemukan 2 (dua) arus pendapat, yaitu boleh dan tidak boleh. Yang membolehkan dengan alasan *bir al-walidain*, sedangkan yang melarang mendalilkan dengan tidak adanya perintah agama untuk pelaksanaan haulan tersebut.<sup>62</sup>
11. Salah satu studi yang turut menyoroiti dinamika kewarisan di Kalimantan Selatan adalah tesis karya Asma Jubaidah yang berjudul “Pembagian Harta Peninggalan dalam Masyarakat Dayak Muslim: Studi Kasus di Desa Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.” Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana masyarakat Muslim Dayak di Desa Loksado memahami dan mempraktikkan pembagian harta warisan, serta alasan-alasan yang

---

<sup>61</sup>Wahidah and Faridah.

<sup>62</sup>Ahdiyatul Hidayah, “Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2106

melatarbelakangi pola pembagian tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, mayoritas masyarakat setempat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris Islam secara normatif. Kedua, masyarakat beranggapan bahwa praktik waris yang selama ini mereka jalankan sudah adil, meskipun secara teknis tidak merujuk pada ketentuan hukum Islam. Dalam praktiknya, warisan sering kali dialihkan melalui mekanisme hibah semasa orang tua masih hidup, atau dibagi rata tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Ketiga, terdapat praktik inklusif dalam pembagian warisan kepada saudara non-Muslim, yang didasarkan pada pertimbangan kekerabatan dan rasa keadilan dalam keluarga. Walaupun tesis ini memperkaya pemahaman mengenai praktik waris dalam komunitas Muslim yang berada dalam latar budaya Dayak, fokusnya lebih diarahkan pada aspek sosiologis dan tidak secara mendalam mengulas konstruksi hukum Islam dalam konteks lokal tersebut. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dalam hal objek sosial dan pendekatan. Jika tesis ini memusatkan perhatian pada komunitas Dayak Muslim dengan konteks minoritas Islam di daerah pedalaman, penelitian penulis justru akan mengkaji masyarakat Banjar sebagai komunitas Muslim mayoritas dengan struktur sosial dan sistem nilai tersendiri. Selain itu, penelitian ini akan memperdalam kajian pada aspek normatif hukum waris Islam dan bagaimana nilai-nilai lokal—seperti kesetaraan, musyawarah, atau distribusi berbasis adat—mempengaruhi proses

reinterpretasi hukum waris Islam dalam praktik. Di sinilah letak celah keilmuan yang ingin diisi oleh penelitian ini..<sup>63</sup>

Dari semua penelitian yang penulis sajikan di atas, penulis menilai tidak ada yang memiliki kesamaan persis dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Pada aspek subjek penelitian yaitu masyarakat Banjar memang sama, tetapi objeknya sangat berbeda. Hal ini bernilai positif dalam rangka komprehensifnya penelitian waris pada masyarakat Banjar.

**Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar	Masyarakat Banjar sebagai subjek penelitian dan praktek penerapan hukum waris sebagai objek.	Penelitian “Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar” lebih luas karena meneliti semua praktek kewarisan, sedangkan penelitian penulis khusus pada praktek penundaan dengan menggali sebab terjadinya berdasarkan tinjauan Teori Efektivitas Hukum.
2.	Hibridisasi Budaya Hukum dalam Hukum Waris Adat Cina Banjar di Kalimantan Selatan	Menjadikan praktek penerapan hukum waris sebagai objek penelitian	Penelitian Hibridisasi Budaya Hukum dalam Hukum Waris Adat Cina Banjar di Kalimantan Selatan subjeknya lebih spesifik yaitu masyarakat Cina Banjar, sedangkan penelitian penulis lebih umum yaitu masyarakat Banjar.

<sup>63</sup>Asma Junaidah, “Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim: Studi Kasus Di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1456/>, diakses Agustus 2021

3.	Pluralitas Hukum dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar	Persamaan pada subjek yaitu masyarakat Banjar, dan pada objek yaitu tentang praktik penerapan waris.	Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, di mana penelitian <i>Pluralitas Hukum dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar</i> lebih luas dan penelitian penulis spesifik tentang praktik penundaannya.
4.	Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan	Persamaan adalah menjadikan praktik kewarisan sebagai objek.	Perbedaan terletak pada subjeknya. Penelitian Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama....., lebih focus hanya pada keluarga ulama yang ada di kabupaten HSU, sedangkan penelitian penulis kepada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.
5.	Fenomena Penundaan pembagian harta warisan di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara	Menjadikan penundaan pembagian harta warisan sebagai objek	Perbedaan pada subjek, penelitian Fenomena Penundaan pembagian harta warisan di Kalangan Keluarga focus menjadikan keluarga ulama sebagai subjeknya, sedangkan penulis lebih luas, yaitu masyarakat Banjar secara umum, lalu penundaan tersebut dilihat dari perspektif Teori Efektivitas Hukum
6.	Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar	Persamannya adalah pada subjek penelitian, yaitu masyarakat Banjar	Perbedaannya ada pada objek, penelitian dengan judul tersebut objeknya adalah hukum adat, sedangkan penulis tidak membuat pengkategorian

			hukum waris dalam penerapannya di masyarakat Banjar.
7.	Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Banjar	Persamannya adalah pada subjek penelitian, yaitu masyarakat Banjar	Perbedaannya ada pada objek, penelitian dengan judul tersebut objeknya adalah hukum adat, sedangkan penulis tidak terikat dengan praktik hukum tertentu.
8.	Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar	Persamannya adalah pada subjek penelitian, yaitu masyarakat Banjar	Perbedaannya pada objek penelitian. Penelitian tersebut menjadikan hukum adat sebagai perspektifnya, sedangkan penelitian penulis kepada Teori Efektivitas Hukum.
9.	Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar	Persamannya adalah pada subjek penelitian, yaitu masyarakat Banjar	Perbedaannya pada objek. Penelitian tersebut objeknya adalah penyelesaian kasus-kasus waris dan melihat tinjauan hukumnya berdasarkan hukum Islam, sedangkan penulis objeknya penundaan dan perspektifnya Teori Efektivitas Hukum
10.	Pembagian harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.	Persamannya adalah pada subjek penelitian, yaitu masyarakat Banjar dari kalangan ulama yang berdomisili di Amuntai Hulu Sungai Utara	Penelitian ini berfokus pada pendapat ulama tentang tidak membagikan sebagian harta warisan dengan maksud untuk biaya haulan. Penelitian ini menemukan 2 (dua) arus pendapat, yaitu boleh dan tidak boleh. Yang membolehkan dengan alasan <i>bir al-walidain</i> ,

			sedangkan yang melarang mendalilkan dengan tidak adanya perintah agama untuk pelaksanaan
11.	Pembagian Harta Peninggalan dalam Masyarakat Dayak Muslim; Studi Kasus di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	Persamaan pada objek yaitu tentang penerapan hukum waris	Perbedaan pada objek, penelitian tersebut objek penelitiannya adalah masyarakat Dayak yang ada di Desa Loksado HSS, sedangkan penelitian penulis objeknya masyarakat Banjar

#### **F. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini berangkat dari fenomena penundaan pembagian harta warisan yang masih sering terjadi dalam masyarakat Banjar, yang menyebabkan sebagian besar kasusnya menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik dan potensi konflik keluarga. Efektivitas hukum untuk melihat mengapa penundaan ini terjadi dinilai perlu dikaji mendalam dengan pendekatan sistem hukum yang komprehensif, dengan menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu Teori Sistem Hukum Laurence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Pendekatan Sistem Yasser Auda.

Menurut teori sistem hukum Laurence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada harmonisasi tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penundaan pembagian warisan, ketidakefektifan bisa terjadi apabila salah satu

atau lebih unsur ini tidak berjalan optimal, misalnya budaya hukum yang kurang mendukung penyelesaian waris secara tepat waktu.


Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga faktor pelaksanaan, kesadaran hukum masyarakat, dan kemauan penegak hukum. Penelitian ini akan menguji sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada fenomena penundaan.

Pendekatan sistem Yasser Auda menambahkan dimensi integrasi sistem yang menekankan perpaduan antara nilai-nilai hukum, tujuan hukum, dan realitas sosial. Pendekatan ini penting untuk mengkaji bagaimana hukum waris Islam di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat direvitalisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Banjar.

Kemudian penulis menawarkan progresivitas hukum melalui positivisasi waktu pembagian waris dalam KHI, yaitu penetapan ketentuan waktu yang jelas dan mengikat untuk pembagian waris, guna mempercepat penyelesaian dan mengurangi penundaan yang merugikan para ahli waris. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan yang formal tetapi implementatif dan adaptif sesuai dengan dinamika sosial.

Dengan kerangka pikir ini, penelitian akan menganalisis efektivitas sistem hukum waris yang ada, mengidentifikasi hambatan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum, serta menawarkan solusi progresif melalui revisi dan positivisasi aturan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik pada masyarakat Banjar.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



### G. Kajian Teori

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari kerangka analisis efektivitas hukum dengan landasan asumsi bahwa terdapat

sejumlah faktor yang memengaruhi terjadinya penundaan dalam pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Banjar. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam kondisi serta dinamika dari faktor-faktor tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap praktik penundaan tersebut.

Dalam upaya untuk memberikan fondasi teoritis yang kokoh, penulis mengadopsi beberapa pendekatan konseptual yang dikelompokkan secara sistematis ke dalam tiga kategori teori, yaitu: *grand theory*, yang memberikan kerangka filosofis umum; *middle-range theory*, yang menjembatani antara konsep abstrak dan fenomena sosial empiris; serta *applied theory*, yang digunakan untuk menganalisis fenomena konkret dalam praktik pembagian warisan di lapangan. Ketiga kategori teori ini diintegrasikan untuk membangun analisis yang menyeluruh dan mendalam dalam melihat sejauh mana efektivitas hukum dapat menjelaskan fenomena penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Banjar.<sup>64</sup>

## 1. *Grand Theory*

### **Teori Keadilan**

Kerangka *grand theory* yang digunakan adalah Teori Keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam perspektif hukum, keadilan dipandang sebagai prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi keberadaan dan legitimasi institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam

---

<sup>64</sup> *Grand theory* yaitu teori yang bersifat universal atau disebut juga teori utama yang memiliki sifat abstrak, teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan teori dalam penelitian atau penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan teori aplikatif (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian. Lihat, Juhaya S.Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).129

sistem pemikiran ilmiah. Rawls menekankan bahwa sebuah teori, betapapun logis dan efisiennya, patut ditinggalkan atau direvisi apabila terbukti tidak selaras dengan kebenaran. Hal serupa juga berlaku dalam konteks hukum dan lembaga—sekalipun lembaga tersebut tertata rapi dan berfungsi efektif, ia harus diperbaiki bahkan dihapuskan jika terbukti mengandung ketidakadilan.

Menurut Rawls, prinsip keadilan bersifat absolut dan tidak dapat dikorbankan demi tujuan kolektif semata. Setiap individu memiliki hak-hak mendasar yang bersumber dari prinsip keadilan dan tidak boleh diganggu gugat atas nama kesejahteraan umum. Dalam masyarakat yang adil, kebebasan sipil dan hak setara bagi seluruh warga negara tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi merupakan keharusan moral yang tak dapat ditawar. Oleh karena itu, keadilan tidak boleh dikompromikan oleh pertimbangan politis ataupun kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya alasan bagi diterimanya ketidakadilan adalah jika ia menjadi sarana yang tak terhindarkan untuk mencegah bentuk ketidakadilan yang lebih besar—sebuah pengakuan bahwa kebenaran dan keadilan memiliki posisi moral yang tidak dapat ditawar-menawar.

Penggunaan Teori Keadilan sebagai kerangka besar dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menilai secara kritis apakah praktik penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Banjar mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, atau justru menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan

hak-hak waris, terutama di tengah realitas pluralisme hukum dan dinamika sosial budaya yang khas.<sup>65</sup>

Dalam pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai prinsip moral dan dasar etis bagi pengaturan hak asasi manusia, terdapat dua prinsip utama yang menjadi landasan normatif bagi tatanan sosial yang adil. Pertama, Rawls menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama—seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, serta hak atas perlindungan hukum. Kebebasan ini harus diberikan secara merata dan dijamin tidak mengganggu kebebasan yang setara bagi orang lain. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesetaraan hak sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang menghormati martabat setiap manusia.

Kedua, Rawls merumuskan bahwa ketimpangan dalam hal sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila keberadaannya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dengan kata lain, ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika ia memperkuat posisi pihak yang lemah dan tidak semakin memperdalam ketimpangan sosial. Prinsip ini juga mencakup ide bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, harus memiliki akses yang adil terhadap posisi sosial dan jabatan publik. Kesempatan tersebut harus tersedia berdasarkan sistem merit yang menjamin persaingan yang adil dan terbuka.

Melalui dua prinsip ini, Rawls menyampaikan bahwa keadilan bukan sekadar distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga melibatkan

---

<sup>65</sup> John Rawls, *A Theory of Justice Revised Edition* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999), 3–4.

pengakuan terhadap hak-hak dasar serta jaminan terhadap kesetaraan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut relevan untuk menilai sejauh mana praktik pembagian warisan di masyarakat Banjar mencerminkan keadilan substantif—terutama dalam hal distribusi kekayaan dan akses atas hak waris bagi semua pihak, termasuk kelompok yang secara sosial atau ekonomi berada dalam posisi rentan.<sup>66</sup>

Teori keadilan yang diketengahkan ini adalah kerangka teori dalam penelitian untuk membangun hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, termasuk semua ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya dengan tanpa syarat, dan secara teoretis hal ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan.

## **2. Middle Teori**

### **Teori Validitas Hukum**

Keadilan dalam pemaknaan Hans Kelsen adalah legalitas; artinya sebuah kualitas yang tidak berkaitan dengan substansi suatu sistem hukum, tetapi lebih kepada bagaimana sistem itu diterapkan; Sebuah peraturan umum dapat dianggap adil apabila diterapkan secara konsisten pada semua kasus yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebaliknya, peraturan tersebut dianggap belum mendukung keadilan untuk *case* tertentu sementara kasus-kasus sejenis lainnya diabaikan. Dalam pandangan Hans Kelsen, bahwa untuk menentukan aspek validitas hukum juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Validitas hukum merujuk pada sifat mengikat dari norma

---

<sup>66</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice),” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, April 1, 2009). 140–41

hukum, yang mengharuskan individu untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam norma tersebut.<sup>67</sup>

### **3. Applied Teori**

#### **a. Teori Sistem hukum**

##### **1) Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Berlakunya hukum menurut Friedman tidak dipengaruhi oleh elemen tunggal, tetapi oleh banyak elemen utama, yaitu penegak hukum, aturan hukumnya dan yang terpenting adalah budaya hukum.<sup>68</sup>

##### **2) Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Dalam memahami efektivitas suatu hukum di tengah masyarakat, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima elemen kunci yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Pertama adalah substansi hukum itu sendiri, yaitu norma atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan formal. Kualitas isi hukum, kejelasan norma, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan sosial akan sangat menentukan sejauh mana hukum tersebut bisa diterima dan ditaati oleh masyarakat. Kedua, keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, mencakup seluruh unsur yang bertugas mengimplementasikan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga aparat administratif lainnya. Kredibilitas, integritas, dan profesionalitas mereka menjadi ukuran ketaatan masyarakat terhadap sistem hukum.

---

<sup>67</sup> Hans Kelsen.30

<sup>68</sup> Laurence Meir Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*.5-12

Ketiga, Soekanto menyoroti pentingnya sarana atau fasilitas penunjang dalam proses penegakan hukum. Hal ini meliputi segala bentuk infrastruktur dan teknologi yang mendukung kelancaran prosedur hukum, termasuk lembaga peradilan, sistem administrasi, serta ketersediaan informasi hukum yang dapat diakses publik. Keempat, faktor masyarakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dari keberhasilan penerapan hukum. Sikap, persepsi, tingkat pendidikan hukum, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial akan menentukan respons dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kelima, adalah faktor kebudayaan, yang menjadi patokan nilai, sistem kepercayaan, serta perilaku sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum yang hidup di masyarakat seringkali menjadi tolok ukur penerimaan terhadap aturan formal yang diterapkan dari luar. Dalam banyak kasus, benturan antara nilai budaya dan norma hukum bisa menjadi penyebab lemahnya efektivitas hukum.

Dengan demikian, efektifnya hukum tidaklah hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh konteks sosial, struktur penegakan, dan budaya yang melingkupinya. Dalam penelitian mengenai praktik kewarisan di masyarakat Banjar, kelima faktor ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan mengapa terjadi penundaan dalam pembagian warisan, serta sejauh mana hukum formal

berhasil diinternalisasi dan dijalankan dalam kehidupan nyata masyarakat..<sup>69</sup>

### 3) Teori Pendekatan Sistem

Pendekatan Sistem Yasser Auda adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam memahami syari'ah. Pendekatan integratif tersebut menurutnya dilakukan dengan melibatkan (6) enam fitur sistem, yaitu: kognisi sistem (*cognitions*), holistik (*holism*), keterbukaan (*openness*), hierarki keterkaitan (*hierarchy-interrelated*), multidimensi (*multi-dimensions*), dan bertujuan (*purposefulness*).<sup>70</sup>

#### b. Teori Hukum Progresif

Teori ini dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo sebagai sebuah paradigma dalam menjalankan hukum. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju, mengakomodasi ide-ide baru dan modern, serta mengacu pada perubahan yang stabil dan berkesinambungan sesuai tuntutan kehidupan masyarakat untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>71</sup> Hukum bagi Raharjo adalah lembaga yang merupakan entitas yang secara berkelanjutan berupaya untuk mengembangkan dan maju ke depan menuju tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Kualitas kesempurnaan ini dapat dievaluasi melalui berbagai

---

<sup>69</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.8-9

<sup>70</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.45

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007).154

faktor, termasuk keadilan, kesejahteraan, dan aspek-aspek lainnya.<sup>72</sup> Hukum adalah institusi yang sakral karena ia memiliki idealisme untuk diterapkan, karena hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>73</sup> Sebuah teori yang memberikan arah pandangan bahwa hukum haruslah pro rakyat dan pro keadilan.<sup>74</sup> Bagi Rahardjo hukum progresif adalah juga gerakan intelektual.<sup>75</sup>

**c. Teori *Maslahat* sebagai *Maqâsid al-syarî'ah***

Setiap ketentuan dalam syariat Islam senantiasa mengandung hikmah dan pelajaran yang menjadi dasar penetapan hukum, baik yang bersifat wajib maupun anjuran. Dalam pandangannya, tidak ada satu pun hukum dalam Islam yang diturunkan secara sembarangan atau tanpa makna. Seluruh ketentuan syariat memiliki keterkaitan erat dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip kebaikan. Kerangka pemikiran ini dikenal dengan *maqâsid al-sharî'ah*—yakni tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhailî menegaskan bahwa *maqâsid al-sharî'ah* merupakan representasi nilai-nilai substansial yang terkandung dalam keseluruhan atau mayoritas ketentuan hukum syara'. Menurutnya, tujuan-tujuan ini bukan sekadar pelengkap, tetapi justru merupakan inti dan rahasia terdalam dari setiap peraturan syariat yang ditetapkan oleh al-Syari'

---

<sup>72</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).6

<sup>73</sup> Rahardjo.2

<sup>74</sup> Rahardjo.

<sup>75</sup> Rahardjo.22 dan 52

(pembuat hukum, yakni Allah SWT). Nilai-nilai ini mencerminkan arah dan orientasi normatif dari keseluruhan sistem hukum Islam.

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga menjadi fondasi filosofis yang menjelaskan bahwa setiap hukum Islam bertujuan mencapai kemaslahatan dan keadilan. Dalam konteks penelitian tentang praktik pembagian warisan di masyarakat Banjar, pendekatan *maqāṣid* ini dapat memberikan pijakan untuk menilai sejauh mana praktik yang berlangsung sejalan atau bertentangan dengan ruh dan tujuan utama dari hukum Islam..<sup>76</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *al-Istidlāl 'inda al-Uṣūliyyīn*, As'ad Abdul Ghani menekankan bahwa fondasi utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan dan tertolakannya segala bentuk kerusakan. Ia menggarisbawahi bahwa seluruh struktur hukum Islam dibangun di atas prinsip ini. Oleh karena itu, setiap tindakan, aturan, atau kebijakan yang mendorong pada terwujudnya kemaslahatan, atau mencegah terjadinya *mafsadat* (kerusakan), merupakan inti dari syariat itu sendiri. Dalam pandangan ini, tidak ada dimensi tambahan dari syariat yang berada di luar dua orientasi pokok tersebut. Pemikiran ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat sangat rasional dan teleologis—berorientasi pada tujuan yang nyata dan bernilai dalam kehidupan manusia..<sup>77</sup> menurut al-Syāthibī, ulama sepakat bahwa syariat diwahyukan oleh Allah Swt kepada manusia

---

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, vol. Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 307.

<sup>77</sup> As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin* (Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa alNasyr wa al-Tauzi, n.d.), 503.

dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan berupa kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>78</sup>

#### d. Teori *Sadd dzara'i*

*Syadz al-dzara'i* dapat dipahami sebagai upaya untuk menghalangi atau menutup semua jalan yang dapat mengarah pada mudharat atau tindakan melanggar aturan hukum Allah. Metode ini dikenal sebagai metode *preventif*, yang berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya keadaan dan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>79</sup> Teori *sadd al-dzara'i* (teori tindakan preventif), para mufti di sepanjang sejarah mengharamkan banyak hal dengan tujuan menutup pintu kejelekan sebagai upaya tindakan preventif, dalam hal ini pengharaman adalah “wasilah” untuk menghilangkan segala mudharat, dan sesuatu yang kewajiban tidak dapat sempurna dengannya maka haka hal itu juga akan dihukumi wajib.<sup>80</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini akan disajikan secara sistematis dengan bab-bab sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi

---

<sup>78</sup> al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al- Syari'ah*, vol. Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 2–3.

<sup>79</sup> Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan* (Sumatra Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 11.

<sup>80</sup> Ali Jumu'ah, *Tarikh Ushul Al-Fiqh, Adi Maftuhin (Penj.)* (Bogor: Kiera Publishing, 2017).174-175

operasional, kajian pustaka, kerangka berfikir, kajian teori dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab landasan teoretis, dengan judul “Efektivitas Hukum, *Maqâshid al-Syarî`ah* dan *Sâdd adz-Dzara`i* dalam Kerangka Membangun Sistem Hukum Waris yang Maslahat. Bab ini berisi pembahasan tentang 1) Teori Efektivitas Hukum dalam Kerangka Membangun Hukum Waris yang Maslahat: 2) *Maqâshid al-Syarî`ah*: 3) *Sâdd adz-Dzara`i* 4) Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat; Beberapa Aspek Persamaan dan Perbedaannya.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, sebagai penjelasan terhadap rancangan kerja penelitian dalam proses pengumpulan dan analisis data. Bab ini berisi pembahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data, reabilitas dan validitas data serta refleksi dan evaluasi

Bab IV dengan judul Analisis Efektivitas Hukum dan Progresivitas Hukum Waris dalam Mewujudkan Hukum Waris yang Maslahat Pada Masyarakat Banjar, dengan sub-sub bahasan sebagai berikut: 1) Gambaran terjadinya penundaan pada kasus-kasus pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar, 2) Penundaan pembagian harta warisan dalam tinjauan Teori Efektivitas Hukum, dan 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar. Selanjutnya sebagai solusi ditawarkan progresivitas hukum waris dengan sub-sub bahasan tentang: 1) Optimalisasi peran struktur hukum dalam meningkatkan kesadaran pelaksanaan hukum waris pada masyarakat

Banjar, 2) Pembenahan substansi hukum waris: menuju hukum waris yang positif dan 3) Membangun budaya hukum penyelesaian pembagian waris pada masyarakat Banjar

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.